

GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR
(DALAM PERSEKUTUAN DGI)
YAYASAN USAHA PENDIDIKAN KRISTEN (YUPENKRIS) PUSAT
JALAN JENDRAL AHMAD YANI NO. 35; TELEPON NO. 22039

KUPANG - TIMOR

Kupang, 17 Juli 1981

Nomor : 151/B.10/781
Lampiran : 1 (satu) jepitan
Perihal : Pembukaan Taman
Kanak - Kanak.-

K e p a d a

Yth. Ketua Badan Pengasuh TK "Imanuel"
OEsao

D i - T E M P A T.-

Dengan hormat,

Menunjuk surat saudara tanggal 6 Juli 1981 No.06/4.III.12/1981 mengenai masalah terpankal yang ditunjukan kepada Kepala Kantor Departemen P dan K Kecamatan Kupang Timur dan tembusan antara lain disampaikan kepada Majelis Sinode Harian GMIT, bersama ini kami kirimkan kepada saudara "Pedoman Singkat Pendirian TK Baru," untuk dipedomani seperlunya.

Dengan mendalami surat saudara tersebut di atas bersama lampirannya kami menyatakan dukungan dan simpati atas pembukaan Taman Kanak-Kanak di OEsao, karena Gereja menyadari akan tanggung jawabnya dalam melayani disamping turut memberikan peran serta/partisipasi di bidang Pendidikan Dasar Bangsa yang sementara membangun kini.

Kiranya tidak berkelebihan kami memberikan saran pelengkap sebagai berikut :

- Kiranya Badan Pengasuh yang telah dibentuk ditingkatkan menjadi badan hukum atau deni menghomat Keuangan, Taman Kanak-Kanak Imanuel langsung bernaung dibawah Yupenkris yang sedianya sudah berbadan hukum.
- TK yang ada sudah harus memilih tingkatan kelas C, dan hanya menerima anak berusia 5 - 6 tahun, sedang yang berusia 4 tahun dinasihatkan untuk penerimaannya tahun datang, disesuaikan dengan tenaga guru yang tersedia.
- Tenaga guru yang ada tetap diperjuangkan sesuai prosedur yang berlaku untuk diangkat dengan status pegawai/guru Negeri, kemudian diusahakan perbuatannya kepada TK "Imanuel."

Demikianlah untuk maklum dan perhatian seperlunya.-

MAJELIS PENDIDIKAN KRISTEN GMIT
YUPENKRIS PUSAT

Sekretaris Utama,



D O K O

- CC. 1. Ketua Majelis Sinode Harian
di Kupang.
2. Para Kepala Perwakilan Yupenkris
GMIT masing - masing di Tempat
untuk dipedomani seperlunya.-



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG
Nomor : 420 /1656/ PK / X / 2020

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TK IMANUEL OESAO

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari **Sdri, Sarah Lobang, S.Pd**, Kepala TK IMANUEL OESAO nomor : 07/TK. 10/VII/2016 , tanggal 21 Juli 2016, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional .

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
b. bahwa sesuai permohonan Ijin dari **TK Imanuel Oesao** atas nama **Sdri, Sarah Lobang, S.Pd**, sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas;
8. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **TK IMANUEL OESAO**
Kepala / Pengelola : **Sarah Lobang, S.Pd.**
Alamat : **RT 48 RW 16, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang.**
- KEDUA** : Jenis Kegiatan : **Kelompok Bermain (KOBER)**
- KEDUA** : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 20 Oktober 2020



Tembusan : Dh. Ditujukan kepada :

Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Kupang Timur.